



P U T U S A N
Nomor 554/Pid.B/2023/PN Jkt Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. Ridwan bin Alm. Nurdin;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 44 tahun/13 April 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jelambar Ilir RT.012/RW.010, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Januari 2023 oleh Penyidik pada Polsek Metro Penjaringan Polres Metropolitan Jakarta Utara;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023, diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 07 Maret 2023, kemudian diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Maret 2023 sampai dengan tanggal 06 Mei 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023, kemudian diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023, kemudian diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 09 September 2023, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Posbakumadin pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara Penetapan Penunjukan Nomor 554/Pid.B/2023/PN.Jkt.Utr., tanggal 26 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 554 /Pid.B/2023/PN Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 554/Pid.B/2023/PN.Jkt.Utr., tanggal 12 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 554/Pid.B/2023/PN.Jkt.Utr., tanggal 12 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa M. RIDWAN bin (Alm) NURDIN, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana PEMBUNUHAN BERENCANA, sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP (dakwaan kesatu Primair)
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan , dengan perintah tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah kemeja kotak-kotak coklat, hitam, orange kuning dan merah dan kaos warna merah, 1 (satu) buah baju warna corak kotak-kotak warna biru putih, 1 (Satu) buah celana panjang levis warna biru, 1 (satu) buah BH warna Pink, 1 (satu) buah Sandal jepit warna hitam, 1 (satu) buah Sandal jepit warna hitam, 1 (satu) buah Tas warna Pink, 1 (satu) buah sandal jepit warna hitam, 1 (satu) buah Plastik Bening, plastik Kresek warna hitam bekas bungkus bensin yang sebagian meleleh, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah sweater lengan panjang warna abu-abu dan celana panjang warna hitamDirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan agar ia dijatuhi pidana yang seringannya dengan alasan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa/Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 554 /Pid.B/2023/PN Jkt Utr.



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU
PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa M. RIDWAN bin (Alm) NURDIN, pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira jam 19.00 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2023, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jembatan Jelambar Aladin Rt. 04 Rw.06 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan, Jakarta Utara atau pada suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain.**

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa telah menikah dengan istrinya (korban DEWI) secara siri sekitar 16 tahun yang lalu, kemudian dibulan September 2022 rumah tangga Terdakwa sudah tidak harmonis dan Terdakwa melihat istrinya bertingkah aneh atau berbeda dari biasanya, kemudian Terdakwa memergoki istrinya sedang jalan dengan Korban SOBARI lalu Terdakwa membawa pulang istrinya. Selanjutnya dibulan Oktober 2022 istri Terdakwa kabur dengan Korban sampai kurang lebih 7 hari tidak pulang ke rumah lalu dibulan Nopember istri Terdakwa minta Terdakwa menceraikannya lalu istri Terdakwa membuat surat pernyataan Ikrar talak /cerai, namun sebelum Terdakwa tanda tangani Terdakwa berkata kepada istrinya "MA KAMU BOLEH CARI YANG LAIN TAPI JANGAN SAMA COWOK ITU (Korban SOBARI) lalu istrinya menjawab "IYA, GAK" kemudian surat talak Terdakwa tandatangani dan istrinya juga menandatangani dengan disaksikan oleh para saksi saat itu.
- Selanjutnya setelah bercerai Terdakwa menjadi penasaran dan timbul niat Terdakwa untuk mencari tahu siapa laki laki yang membuat mantan istrinya menceraikan Terdakwa. Kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar 18.30 pada saat Terdakwa naik mobil angkot rekannya dari pesing ke arah jelambar, dan pada saat melintas di jembatan Jelambar Aladin, Terdakwa melihat mantan istrinya sedang duduk-duduk dengan korban SOBARI di warung Mie ayam milik mantan mertua Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa menjadi kesal dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul niat Terdakwa untuk menganiaya korban SOBARI, kemudian Terdakwa turun dari mobil angkot tersebut tidak jauh dari warung Mie ayam tersebut, lalu Terdakwa pergi menuju ke tempat temannya yaitu saksi FRANSISCUS DALU yang berjualan bensin lalu Terdakwa membeli bensin yang dimasukkan ke dalam plastik dan meminjam korek api milik saksi FRANSISCUS DALU, setelah itu dengan membawa bensin dan korek api Terdakwa pergi menuju ke tempat korban SOBARI dan mantan istrinya, kemudian saat berjalan Terdakwa melihat rekannya yaitu saksi HENDRY Alias PACE sedang tiduran lalu Terdakwa mengajaknya namun Terdakwa tidak mengatakan tujuannya dan saksi HENDRY Alias PACE pun ikut Terdakwa, dan setelah sampai ditempat tersebut lalu Terdakwa menghampiri korban SOBARI dan mantan istrinya, selanjutnya Terdakwa berdiri didepan korban SOBARI kemudian Terdakwa menyiramkan bensin yang dibawanya tersebut ke badan korban SOBARI hingga mengenai korban SOBARI dan juga mengenai mantan istrinya, lalu Terdakwa "MATI LO" sambil Terdakwa menyalakan korek lalu menyulutkan api korek api tersebut hingga badan korban SOBARI dan badan mantan istrinya terbakar, kemudian korban SOBARI menjejurkan diri ke sungai dan Terdakwa pun langsung kabur melarikan diri. Kemudian korban DEWI meminta tolong kepada adiknya yaitu saksi PROBO SUTEJO, selanjutnya melihat tubuh kakaknya (korban DEWI) sudah terbakar lalu saksi PROBO SUTEJO mengangkat badan korban DEWI dan menceburkannya ke sungai yang berada di dekat tempat tersebut agar api yang memabakar tubuh korban DEWI padam, disaat bersamaan saksi PROBO SUTEJO melihat korban SOBARI berteriak minta Tolong dan berusaha memadamkan api disekujur tubuhnya lalu korban SOBARI berlari menceburkan diri ke sungai, selanjutnya saksi PROBO SUTEJO berusaha mengejar Terdakwa namun tidak terkejar, setelah itu saksi PROBO SUTEJO kembali lagi dan menolong kakaknya (korban DEWI) dan saksi PROBO SUTEJO melihat korban DEWI saksi sudah dipinggir sungai dan kakak saksi berteriak " TOLONGIN SOBARI" lalu saksi PROBO SUTEJO mencari posisi tubuh Korban SOBARI di sungai tersebut namun tidak ketemu, selanjutnya saksi PROBO SUTEJO pulang untuk memanggil kakaknya yaitu saksi ACHMAD ARIE agar datang ke lokasi dan sesampainya di tempat tersebut terlihat korban SOBARI sudah dipangku oleh korban DEWI yang penuh luka bakar disekujur tubuhnya, kemudian saksi ACHMAD ARIE menolong korban

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 554 /Pid.B/2023/PN Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWI dan dibawa ke Rumah sakit Duta Harapan Indah dan saat itu diketahui Korban SOBARI telah meninggal Dunia.

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekitar jam 07.30 wib ditanggul jagung Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Polsek Metro Penjaringan dan diamankan ke Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. R/050/Sk.D/I/2023/IKF tanggal 09 Januari 2023 dari RS. Bhayangkara TK I R. Said Sukanto, yang ditandatangani oleh dr. Farah P Kaurow, Sp.F.M dan dr. Asri M. Pralebda, Sp.F.M, dokter spesialis forensik dan medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I Puskokkes Polri selaku dokter pemeriksa, dimana telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas **jenazah SOBARI**. Dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki berusia tiga puluh sembilan tahun, dan bergolongan darah "B". Pada pemeriksaan ditemukan luka bakar derajat dua-tiga pada kepala, leher, dada, perut, punggung, dan empat anggota gerak seluas tujuh puluh delapan persen dari luas total permukaan tubuh akibat paparan panas. Selanjutnya ditemukan adanya pasir dalam saluran pernafasan dan saluran pencernaan, serta perbendungan hebat pada organ-organ tubuh. Pada pemeriksaan getah paru ditemukan diatom dan ganggang air, yang menunjukkan korban masih bernafas pada saat berada di dalam air. Sebab mati orang ini akibat masuknya air ke dalam saluran pernafasan (tenggelam) sehingga mengakibatkan mati lemas. Adanya luka bakar derajat dua-tiga seluas tujuh puluh delapan persen, secara tersendiri bersifat fatal bagi korban
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 002/RSDI/MR/VER/I/2023 tanggal 20 Januari 2023 dari Rumah Sakit Duta Indah Jakarta Utara, yang ditandatangani oleh dokter Nabillah selaku dokter pemeriksa, dimana telah melakukan pemeriksaan terhadap **korban DEWI**. Dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan, berumur tiga puluh tahun. Terdapat luka bakar derajat dua dengan luas luka bakar empat puluh enam, luka-luka tersebut diatas dapat berpotensi mengakibatkan gangguan estetika serta infeksi berat yang dapat mengancam nyawa.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 17/TU.FK/I/2023 tanggal 03 Februari 2023 dari RSUP NASIONAL Dr. CIPTO MANGUNKUSUMO,

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 554 /Pid.B/2023/PN Jkt Utr.



yang ditandatangani oleh Dr. dr. Ade Firmansyah Sugiharto Sp.FM, dokter spesialis forensik dan medikolegal pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal FKUI/RSCM selaku dokter pemeriksa, dimana telah melakukan pemeriksaan terhadap **korban DEWI**. Dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban perempuan berusia sekitar tiga puluh enam tahun ini, pada wajah, leher, punggung, perut dan keempat anggota gerak ditemukan luka bakar derajat dua dan derajat tiga akibat panas api. Luka-luka tersebut merupakan luka bakar yang bersifat fatal dan telah menimbulkan kondisi kegawatdaruratan hingga akhirnya korban meninggal dunia.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP. -----

SUBSIDAIR

----- Bahwa Terdakwa M. RIDWAN bin (Alm) NURDIN, pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira jam 19.00 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2023, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jembatan Jelambar Aladin Rt. 04 Rw.06 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan, Jakarta Utara atau pada suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa telah menikah dengan istrinya (korban DEWI) secara siri sekitar 16 tahun yang lalu, kemudian dibulan September 2022 rumah tangga Terdakwa sudah tidak harmonis dan Terdakwa melihat istrinya bertingkah aneh atau berbeda dari biasanya, kemudian Terdakwa memergoki istrinya sedang jalan dengan Korban SOBARI lalu Terdakwa membawa pulang istrinya. Selanjutnya dibulan Oktober 2022 istri Terdakwa kabur dengan Korban sampai kurang lebih 7 hari tidak pulang ke rumah lalu dibulan Nopember istri Terdakwa minta Terdakwa menceraikannya lalu istri Terdakwa membuat surat pernyataan Ikrar talak /cerai, namun sebelum Terdakwa tanda tangani Terdakwa berkata kepada istrinya "MA KAMU BOLEH CARI YANG LAIN TAPI JANGAN SAMA COWOK ITU (Korban SOBARI) lalu istrinya menjawab "IYA, GAK" kemudian surat talak Terdakwa tandatangani dan istrinya juga menandatangani dengan disaksikan oleh para saksi saat itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya setelah bercerai Terdakwa menjadi penasaran dan timbul niat Terdakwa untuk mencari tahu siapa laki laki yang membuat mantan istrinya menceraikan Terdakwa. Kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar 18.30 pada saat Terdakwa naik mobil angkot rekannya dari pesing ke arah jelambar, dan pada saat melintas di jembatan Jelambar Aladin, Terdakwa melihat mantan istrinya sedang duduk-duduk dengan korban SOBARI di warung Mie ayam milik mantan mertua Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa menjadi kesal dan timbul niat Terdakwa untuk menganiaya korban SOBARI, kemudian Terdakwa turun dari mobil angkot tersebut tidak jauh dari warung Mie ayam tersebut, lalu Terdakwa pergi menuju ke tempat temannya yaitu saksi FRANSISCUS DALU yang berjualan bensin lalu Terdakwa membeli bensin yang dimasukkan ke dalam plastik dan meminjam korek api milik saksi FRANSISCUS DALU, setelah itu dengan membawa bensin dan korek api Terdakwa pergi menuju ke tempat korban SOBARI dan mantan istrinya, kemudian saat berjalan Terdakwa melihat rekannya yaitu saksi HENDRY Alias PACE sedang tiduran lalu Terdakwa mengajaknya namun Terdakwa tidak mengatakan tujuannya dan saksi HENDRY Alias PACE pun ikut Terdakwa, dan setelah sampai ditempat tersebut lalu Terdakwa menghampiri korban SOBARI dan mantan istrinya, selanjutnya Terdakwa berdiri didepan korban SOBARI kemudian Terdakwa menyiramkan bensin yang dibawanya tersebut ke badan korban SOBARI hingga mengenai korban SOBARI dan juga mengenai mantan istrinya, lalu Terdakwa "MATI LO" sambil Terdakwa menyalakan korek lalu menyulutkan api korek api tersebut hingga badan korban SOBARI dan badan mantan istrinya terbakar, kemudian korban SOBARI menjeburkan diri ke sungai dan Terdakwa pun langsung kabur melarikan diri. Kemudian korban DEWI meminta tolong kepada adiknya yaitu saksi PROBO SUTEJO, selanjutnya melihat tubuh kakaknya (korban DEWI) sudah terbakar lalu saksi PROBO SUTEJO mengangkat badan korban DEWI dan menceburkannya ke sungai yang berada di dekat tempat tersebut agar api yang memabakar tubuh korban DEWI padam, disaat bersamaan saksi PROBO SUTEJO melihat korban SOBARI berteriak minta Tolong dan berusaha memadamkan api disekujur tubuhnya lalu korban SOBARI berlari menceburkan diri ke sungai, selanjutnya saksi PROBO SUTEJO berusaha mengejar Terdakwa namun tidak terkejar, setelah itu saksi PROBO SUTEJO kembali lagi dan menolong kakaknya

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 554 /Pid.B/2023/PN Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(korban DEWI) dan saksi PROBO SUTEJO melihat korban DEWI saksi sudah dipinggir sungai dan kakak saksi berteriak " TOLONGIN SOBARI" lalu saksi PROBO SUTEJO mencari posisi tubuh Korban SOBARI di sungai tersebut namun tidak ketemu, selanjutnya saksi PROBO SUTEJO pulang untuk memanggil kakaknya yaitu saksi ACHMAD ARIE agar datang ke lokasi dan sesampainya di tempat tersebut terlihat korban SOBARI sudah dipangku oleh korban DEWI yang penuh luka bakar disekujur tubuhnya, kemudian saksi ACHMAD ARIE menolong korban DEWI dan dibawa ke Rumah sakit Duta Harapan Indah dan saat itu diketahui Korban SOBARI telah meninggal Dunia.

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekitar jam 07.30 wib ditanggul jagung Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Polsek Metro Penjaringan dan diamankan ke Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. R/050/Sk.D/I/2023/IKF tanggal 09 Januari 2023 dari RS. Bhayangkara TK I R. Said Sukanto, yang ditandatangani oleh dr. Farah P Kaurow, Sp.F.M dan dr. Asri M. Pralebda, Sp.F.M, dokter spesialis forensik dan medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I Puskokkes Polri selaku dokter pemeriksa, dimana telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas **jenazah SOBARI**. Dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki berusia tiga puluh sembilan tahun, dan bergolongan darah "B". Pada pemeriksaan ditemukan luka bakar derajat dua-tiga pada kepala, leher, dada, perut, punggung, dan empat anggota gerak seluas tujuh puluh delapan persen dari luas total permukaan tubuh akibat paparan panas. Selanjutnya ditemukan adanya pasir dalam saluran pernafasan dan saluran pencernaan, serta perbendungan hebat pada organ-organ tubuh. Pada pemeriksaan getah paru ditemukan diatom dan ganggang air, yang menunjukkan korban masih bernafas pada saat berada di dalam air. Sebab mati orang ini akibat masuknya air ke dalam saluran pernafasan (tenggelam) sehingga mengakibatkan mati lemas. Adanya luka bakar derajat dua-tiga seluas tujuh puluh delapan persen, secara tersendiri bersifat fatal bagi korban
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 002/RSDI/MR/VER/I/2023 tanggal 20 Januari 2023 dari Rumah Sakit Duta Indah Jakarta Utara, yang ditandatangani oleh dokter Nabillah selaku dokter pemeriksa,

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 554 /Pid.B/2023/PN Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana telah melakukan pemeriksaan terhadap **korban DEWI**. Dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan, berumur tiga puluh tahun. Terdapat luka bakar derajat dua dengan luas luka bakar empat puluh enam, luka-luka tersebut diatas dapat berpotensi mengakibatkan gangguan estetika serta infeksi berat yang dapat mengancam nyawa.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 17/TU.FK/I/2023 tanggal 03 Februari 2023 dari RSUP NASIONAL Dr. CIPTO MANGUNKUSUMO, yang ditandatangani oleh Dr. dr. Ade Firmansyah Sugiharto Sp.FM, dokter spesialis forensik dan medikolegal pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal FKUI/RSCM selaku dokter pemeriksa, dimana telah melakukan pemeriksaan terhadap **korban DEWI**. Dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban perempuan berusia sekitar tiga puluh enam tahun ini, pada wajah, leher, punggung, perut dan keempat anggota gerak ditemukan luka bakar derajat dua dan derajat tiga akibat panas api. Luka-luka tersebut merupakan luka bakar yang bersifat fatal dan telah menimbulkan kondisi kegawatdaruratan hingga akhirnya korban meninggal dunia.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP. -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa M. RIDWAN bin (Alm) NURDIN, pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira jam 19.00 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2023, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jembatan Jelambar Aladin Rt. 04 Rw.06 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan, Jakarta Utara atau pada suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **melakukan penganiayaan hingga mengakibatkan kematian**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa telah menikah dengan istrinya (korban DEWI) secara siri sekitar 16 tahun yang lalu, kemudian dibulan September 2022 rumah tangga Terdakwa sudah tidak harmonis dan Terdakwa melihat istrinya bertingkah aneh atau berbeda dari biasanya, kemudian Terdakwa memergoki istrinya sedang jalan dengan Korban SOBARI lalu Terdakwa membawa pulang istrinya. Selanjutnya dibulan Oktober 2022 istri Terdakwa kabur dengan Korban sampai kurang lebih 7 hari tidak pulang

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 554 /Pid.B/2023/PN Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah lalu dibulan Nopember istri Terdakwa minta Terdakwa menceraikannya lalu istri Terdakwa membuat surat pernyataan Ikrar talak /cerai, namun sebelum Terdakwa tanda tangani Terdakwa berkata kepada istrinya "MA KAMU BOLEH CARI YANG LAIN TAPI JANGAN SAMA COWOK ITU (Korban SOBARI) lalu istrinya menjawab "IYA, GAK" kemudian surat talak Terdakwa tandatangani dan istrinya juga menandatangani dengan disaksikan oleh para saksi saat itu.

- Selanjutnya setelah bercerai Terdakwa menjadi penasaran dan timbul niat Terdakwa untuk mencari tahu siapa laki laki yang membuat mantan istrinya menceraikan Terdakwa. Kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar 18.30 pada saat Terdakwa naik mobil angkot rekannya dari pesing ke arah jelambar, dan pada saat melintas di jembatan Jelambar Aladin, Terdakwa melihat mantan istrinya sedang duduk-duduk dengan korban SOBARI di warung Mie ayam milik mantan mertua Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa menjadi kesal dan timbul niat Terdakwa untuk menganiaya korban SOBARI, kemudian Terdakwa turun dari mobil angkot tersebut tidak jauh dari warung Mie ayam tersebut, lalu Terdakwa pergi menuju ke tempat temannya yaitu saksi FRANSISCUS DALU yang berjualan bensin lalu Terdakwa membeli bensin yang dimasukkan ke dalam plastik dan meminjam korek api milik saksi FRANSISCUS DALU, setelah itu dengan membawa bensin dan korek api Terdakwa pergi menuju ke tempat korban SOBARI dan mantan istrinya, kemudian saat berjalan Terdakwa melihat rekannya yaitu saksi HENDRY Alias PACE sedang tiduran lalu Terdakwa mengajaknya namun Terdakwa tidak mengatakan tujuannya dan saksi HENDRY Alias PACE pun ikut Terdakwa, dan setelah sampai ditempat tersebut lalu Terdakwa menghampiri korban SOBARI dan mantan istrinya, selanjutnya Terdakwa berdiri didepan korban SOBARI kemudian Terdakwa menyiramkan bensin yang dibawanya tersebut ke badan korban SOBARI hingga mengenai korban SOBARI dan juga mengenai mantan istrinya, lalu Terdakwa "MATI LO" sambil Terdakwa menyalakan korek lalu menyulutkan api korek api tersebut hingga badan korban SOBARI dan badan mantan istrinya terbakar, kemudian korban SOBARI menjejurkan diri ke sungai dan Terdakwa pun langsung kabur melarikan diri. Kemudian korban DEWI meminta tolong kepada adiknya yaitu saksi PROBO SUTEJO, selanjutnya melihat tubuh kakaknya (korban DEWI) sudah terbakar lalu saksi PROBO SUTEJO mengangkat badan korban

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 554 /Pid.B/2023/PN Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DEWI dan menceburkannya ke sungai yang berada di dekat tempat tersebut agar api yang memabakar tubuh korban DEWI padam, disaat bersamaan saksi PROBO SUTEJO melihat korban SOBARI berteriak minta Tolong dan berusaha memadamkan api disekujur tubuhnya lalu korban SOBARI berlari menceburkan diri ke sungai, selanjutnya saksi PROBO SUTEJO berusaha mengejar Terdakwa namun tidak terkejar, setelah itu saksi PROBO SUTEJO kembali lagi dan menolong kakaknya (korban DEWI) dan saksi PROBO SUTEJO melihat korban DEWI saksi sudah dipinggir sungai dan kakak saksi berteriak " TOLONGIN SOBARI" lalu saksi PROBO SUTEJO mencari posisi tubuh Korban SOBARI di sungai tersebut namun tidak ketemu, selanjutnya saksi PROBO SUTEJO pulang untuk memanggil kakaknya yaitu saksi ACHMAD ARIE agar datang ke lokasi dan sesampainya di tempat tersebut terlihat korban SOBARI sudah dipangku oleh korban DEWI yang penuh luka bakar disekujur tubuhnya, kemudian saksi ACHMAD ARIE menolong korban DEWI dan dibawa ke Rumah sakit Duta Harapan Indah dan saat itu diketahui Korban SOBARI telah meninggal Dunia.

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekitar jam 07.30 wib ditanggul jagung Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Polsek Metro Penjaringan dan diamankan ke Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. R/050/Sk.D/I/2023/IKF tanggal 09 Januari 2023 dari RS. Bhayangkara TK I R. Said Sukanto, yang ditandatangani oleh dr. Farah P Kaurow, Sp.F.M dan dr. Asri M. Pralelda, Sp.F.M, dokter spesialis forensik dan medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I Puskokkes Polri selaku dokter pemeriksa, dimana telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas **jenazah SOBARI**. Dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki berusia tiga puluh sembilan tahun, dan bergolongan darah "B". Pada pemeriksaan ditemukan luka bakar derajat dua-tiga pada kepala, leher, dada, perut, punggung, dan empat anggota gerak seluas tujuh puluh delapan persen dari luas total permukaan tubuh akibat paparan panas. Selanjutnya ditemukan adanya pasir dalam saluran pernafasan dan saluran pencernaan, serta perbendungan hebat pada organ-organ tubuh. Pada pemeriksaan getah paru ditemukan diatom dan ganggang air, yang menunjukkan korban masih bernafas



pada saat berada di dalam air. Sebab mati orang ini akibat masuknya air ke dalam saluran pernafasan (tenggelam) sehingga mengakibatkan mati lemas. Adanya luka bakar derajat dua-tiga seluas tujuh puluh delapan persen, secara tersendiri bersifat fatal bagi korban

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 002/RSDI/MR/VER/II/2023 tanggal 20 Januari 2023 dari Rumah Sakit Duta Indah Jakarta Utara, yang ditandatangani oleh dokter Nabillah selaku dokter pemeriksa, dimana telah melakukan pemeriksaan terhadap **korban DEWI**. Dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan, berumur tiga puluh tahun. Terdapat luka bakar derajat dua dengan luas luka bakar empat puluh enam, luka-luka tersebut diatas dapat berpotensi mengakibatkan gangguan estetika serta infeksi berat yang dapat mengancam nyawa.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 17/TU.FK/II/2023 tanggal 03 Februari 2023 dari RSUP NASIONAL Dr. CIPTO MANGUNKUSUMO, yang ditandatangani oleh Dr. dr. Ade Firmansyah Sugiharto Sp.FM, dokter spesialis forensik dan medikolegal pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal FKUI/RSCM selaku dokter pemeriksa, dimana telah melakukan pemeriksaan terhadap **korban DEWI**. Dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban perempuan berusia sekitar tiga puluh enam tahun ini, pada wajah, leher, punggung, perut dan keempat anggota gerak ditemukan luka bakar derajat dua dan derajat tiga akibat panas api. Luka-luka tersebut merupakan luka bakar yang bersifat fatal dan telah menimbulkan kondisi kegawatdaruratan hingga akhirnya korban meninggal dunia.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Probo Sutejo alias Bowo, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa karena dulu Terdakwa adalah ipar Saksi;



- Bahwa, Saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa membakar kakak Saksi yang bernama Dewi dan seorang laki-laki yang bernama Sobari;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar pukul 19:00 Wib di Jembatan Jalan Jelambar Aladi RT.004 RW.006 Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa, pada saat kejadian Saksi ada dilokasi dan jarak Saksi dengan korban sekitar 4 meter;
- Bahwa, saat itu Saksi sedang melayani pembeli yang kebetulan Saksi berjualan Mie Ayam;
- Bahwa, Terdakwa membakar Sobari dan Dewi dengan cara melamparkan bensin kearah Sobari dan bensin juga mengenai Dewi selanjutnya Terdakwa menyulutkan korek ketubuh Sobari yang telah kena bensin dan mengenai Dewi Juga;
- Bahwa, Sobari diam ditempat sedangkan Dewi teriak minta tolong dan Saksi suruh lompat kekali sedangkan sobari lompat sendiri ke kali;
- Bahwa, setelah api kepada pada tubuh korban oleh sesama pedagang korban diangkat keluar;
- Bahwa, pada saat diangkat Dewi masih hidup sedangkan Sobari sudah meninggal karena Sobari sempat tenggelam selama satu menit;
- Bahwa, Dewi dibawa kerumah sakit setelah 9 (Sembilan) hari dirumah sakit, Dewi dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa, Terdakwa membakar Sobari dengan Dewi awalnya karena masalah Cemburu;
- Bahwa, sebelumnya sebelum menandatangani surat pemytaan cerai dengan Dewi, Terdakwa sempat bilang kalau masih mau sama Sobari saya bunuh dua-duanya;
- Bahwa, hubungan Terdakwa dengan Dewi sebelumnya suami istri namun sudah cerai;
- Bahwa, Dewi dan Terdakwa nikah sirih jadi cerainya sebatas surat pernyataan saja;
- Bahwa, terdakwa mendapatkan bensin karena Terdakwa membelinya di dekat Rumah duka Jelambar;
- Bahwa, Saksi mengetahui kalau Terdakwa membeli bensin didekat rumah duka Jelambar karena tukang bensin yang ngomong;
- Bahwa, Terdakwa membeli bensin 1 (satu) botol;



- Bahwa, kejadiannya setelah 2 bulan setelah Terdakwa bilang kalau masih mau sama sobari saya bunuh dua-duanya dan saat kejadian belum gelap (masih terang), sekitar jam 6 sore menjelang magrib;
 - Bahwa, Sobari melihat terdakwa dan sobari sempat bilang apa apan nih;
 - Bahwa, waktu nyiram targetnya Sobari cuman bensin mengenai Dewi;
 - Bahwa, Dewi sebelum menikah dengan Terdakwa, Dewi dekat dengan Sobari;
 - Bahwa, yang membawa Dewi dan Sobari Kerumah sakit dari Polisi;
 - Bahwa, Sobari sesampainya dirumah sakit sudah dinyatakan meninggal sedangkan Dewi masih hidup;
 - Bahwa, terhadap keterangan saksi sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;
2. Saksi Zainul Hasan, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, Saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa dalam tindak pidana pembunuhan berencana atau penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia;
 - Bahwa, kejadiannya pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar pukul 19:00 Wib di Jembatan Jalan Jelambar Aladi RT.004 RW.006 Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara.
 - Bahwa, Saksi melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekitar jam 07.30 Wib di tanggul jagung Kelurahan Penjagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;
 - Bahwa, Saksi mendapatkan Informasi dari keluarga Korban kalau Terdakwa telah melakukan penganiayaan dengan cara membakar korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
 - Bahwa, pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada ditanggul;
 - Bahwa, barang bukti berupa plastik bekas bensin dan pakaian korban yang sudah kebakar;
 - Bahwa, pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa, Terdakwa ditangkap setelah 2 (dua) hari kejadian;
 - Bahwa, alasan terdakwa membakar Dewi dan Sobari karena cemburu;
 - Bahwa, dari pengakuan Terdakwa, terdakwa menyatakan tidak ada niat, pas Terdakwa lagi dalam angkot melihat Dewi jalan dengan laki-laki lain dan



langsung Terdakwa membeli bensin dan ketempat Dewi dan Sobari selanjutnya menyiramkan bensin kepada sobari dan mengenai Dewi;

- Bahwa, dari tempat beli bensin ketempat kejadian perkara Terdakwa jalan kaki, jaraknya sekitar 30 menit jalan kaki;
- Bahwa, terhadap keterangan saksi sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. Saksi Kandi, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa membakar adik saya yang bernama Sobari;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar pukul 19:00 Wib di Jembatan Jalan Jelambar Aladi RT.004 RW.006 Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa, pada saat kejadian Saksi tidak ada dilokasi, Saksi sedang bekerja dan Saksi ditelpon oleh Istri Saksi, jarak tempat kejadian dengan tempat Saksi bekerja sekitar 2 Km, dan setelah mendapat kabar Saksi langsung ketempat kejadian;
- Bahwa, setelah Saksi ketempat kejadian Saksi melihat Jenazah sudah ditutup dengan kardus dan saya minta ijin kepada petugas melihat Jenazah dan ternyata adalah Sobari;
- Bahwa, menurut Informasi pelakunya biasa dipanggil iwan-ivan;
- Bahwa, pada saat Saksi dilokasi kejadian Saksi tidak melihat korban lain selain Sobari, tetapi kalau dari informasi yang Saksi dapatkan di lokasi kejadian ternyata ada korban lain selain Sobari yaitu sorang perempuan yang bernama Dewi;
- Bahwa, jenazah Sobari sempat dibawa ke Polsek;
- Bahwa, dari Informasi yang Saksi dapatkan Dewi meninggal juga, namun sempat dirawat di Rumah Sakit;
- Bahwa, Saksi melihat kondisi korban di video ;
- Bahwa, terhadap keterangan saksi sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

4. Saksi Fransiskus Dalu, yang dibacakan dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menerangkan bahwa pada hari Rabu 04 Janurai 2023 sekira jam 19.00 Wib di Jembatan Jalan Jelambar Aladi RT.004 RW.006 Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara telah terjadi pembunuhan dengan cara korban di siram dengan bensin dan dibakar;
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa Terdakwa merupakan yang melakukan pembakaran terhadap korban perempuan yang bernama Dewi dan seorang laki-laki bernama Sobari;
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa motif dari Terdakwa melakuakn penyiraman bensin kepada korban Dewi dan Sobari adalah cemburu;
- Bahwa, Saksi menerangkan awal mula pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023, Terdakwa membeli bensin ditempat Saksi berjualan bensin di jalan jembatan Aladin kurang lebih berjarak 500 meter dari lokasi kejadian, sekitar jam 17.30 Wib Terdakwa Muhammad Ridwan alias Iwan datang kelokasi Saksi jualan dan saat itu Terdakwa bilang kepada Saksi "Fran Beli Bensin Nih Gua ada Goceng Doang dibugkus yaa, lalu Saksi jawab" wah palstiknya ngga ada bang iwan, belum beli kehabisan, lalu Terdakwa menjawab " Udah Ntar Gw Minta ke Tukang Kelapa" Lalu Terdakwa ketempat yang jualan Kelapa untuk minta palstik dan ngga lama Terdakwa datang ke Saksi dan menyerahkan Plastik bening ukuran 1 kilo lalu Saksi ambil plastiknya dan menuangkan bensin seperti yang Terdakwa beli seharga Rp.5.000, (lima ribu rupiah) setelah Saksi isi dan bungkus plastik yang berisi bensin lalu Saksi serahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa bilang lagi kepada Saksi OH ya Frans gua pinjam korek loe" lalu saya jawab, Saksi ngga ada korek Nih Buat apa", lalu Terdakwa menjawab,Uda Lo Diam Aja Gua Dah Kesal Neh, lalu Saksi jawab Bang Iwan Istigfar Lah Bang Iwan" Lalu Terdakwa jawab Udah Gua Udah Kesal Gua Sudah Banyak Istigfar Juga, lalu Terdakwa langsung pergi jalan kaki menuju Jembatan Jelambar Aladin sendirian;
- Bahwa, terhadap keterangan saksi sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa kenal korbannya adalah seorang Laki-laki yang bernama Sobari dan Seorang perempuan yang bernama Dewi;
- Bahwa, hubungan Terdakwa dengan korban perempuan yang bernama Dewi adalah suami Istri;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 554 /Pid.B/2023/PN Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa dengan korban Dewi menikah secara siri, belum Terdakwa daftar ke Kantor Urusan Agama;
- Bahwa, sampai sebelum kejadian Terdakwa masih tinggal bersama korban Dewi tetapi sudah diceraikan oleh Dewi dengan kata-kata;
- Bahwa, motif Terdakwa melakukan pembunuhan dengan cara menyiramkan bensin dan membakar korban Dewi dan Sobari karena Terdakwa sakit hati kepada korban Dewi;
- Bahwa, kejadian pada hari Rabu 04 Januari 2023 sekira jam 19.00 Wib di Jembatan Jalan Jelambar Aladi RT.004 RW.006 Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa, awalnya Terdakwa menduga mantan istri Terdakwa sebelum cerai Terdakwa beselingkuh dengan korban sobari yang kemudian istri Terdakwa Dewi menceraikan Terdakwa dan setelah Terdakwa bercerai Terdakwa mencari tahu siapa laki-laki yang menjalin asmara dengan istri Terdakwa lalu pada hari kejadian Terdakwa naik angkot dari pesing kedaerah jalembur saat melintas di jembatan jelambar aladin Terdakwa melihat mantan istri Terdakwa sedang duduk di warung mie ayam mantan mertua Terdakwa dengan Korban Sobari, lalu kemudian timbul niat Terdakwa, lalu Terdakwa berhenti di pinggir jalan tidak jauh dari lokasi kejadian Terdakwa menuju tempat Fransiscus Dalu berjualan bensin yang kemudian Terdakwa membeli bensin, setelah mendapatkan bensin Terdakwa menuju tempat korban berada, Terdakwa melihat rekan Terdakwa Hendry alias Pace sedang tiduran lalu ajak rekan Terdakwa tersebut namun Terdakwa tidak mengatakan kepada rekan Terdakwa akan kemana dan tujuannya yang kemudian rekan Terdakwa ikut sesampianya tempat korban Terdakwa menyampari korban dan Terdakwa berdiri di depan korban lalu Terdakwa siramkan bensin yang Terdakwa bawa tersebut ke badan korban yang kemudian Terdakwa nyalakan korek dan kemudian badan korban Sobari dan Mantan istri Terdakwa kebakaran yang kemudian korban menceburkan diri ke sungai yang kemudian Terdakwa ketahui korban meninggal dunia;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekitar jam 07.30 Wib di tanggul jagung teluk gong Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa, jarak tempat kejadian dengan tempat Terdakwa membeli bensin kurang lebih 500 meter;
- Bahwa, dari tempat kejadian dengan tempat Terdakwa membeli bensin Terdakwa jalan kaki;
- Bahwa, sebelumnya tidak ada niat untuk membunuh para korban;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 554 /Pid.B/2023/PN Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa pernah di hukum dalam kasus penganiayaan, saat itu Terdakwa dihukum 10 Bulan;
- Bahwa, BAP Kepolisian semuanya benar;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sekalipun Majelis Hakim telah memberikan waktu dan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (Satu) buah kemeja kotak-kotak coklat, hitam, orange kuning dan merah dan kaos warna merah, 1 (satu) buah baju warna corak kotak-kotak warna biru putih, 1 (Satu) buah celana panjang levis warna biru, 1 (satu) buah BH warna Pink, 1 (satu) buah Sandal jepit warna hitam, 1 (satu) buah Sandal jepit warna hitam, 1 (satu) buah Tas warna Pink, 1 (satu) buah sandal jepit warna hitam, 1 (satu) buah Plastik Bening, plastik Kresek warna hitam bekas bungkus bensin yang sebagian meleleh, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah sweater lengan panjang warna abu-abu dan celana panjang warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dengan korban/Dewi adalah pasangan suami istri yang menikah secara siri namun telah diceraikan oleh korban/Dewi dengan kata-kata;
- Bahwa, namun Terdakwa menduga bahwa mantan istrinya tersebut sebelum menceraikan Terdakwa berselingkuh dengan korban Sobari yang kemudian istri Terdakwa Dewi menceraikan Terdakwa dan setelah Terdakwa bercerai Terdakwa mencari tahu siapa laki-laki yang menjalin asmara dengan istri Terdakwa;
- Bahwa, pada hari Rabu 04 Janurai 2023 sore hari, ketika Terdakwa naik angkot dari Pesing ke daerah Jelambar saat melintas di jembatan Jelambar Aladin Terdakwa melihat mantan istri Terdakwa sedang duduk diwarung mie ayam mantan mertua Terdakwa dengan korban Sobari;
- Bahwa, lalu Terdakwa berhenti di pinggir jalan tidak jauh dari lokasi kejadian Terdakwa menuju tempat Fransiscus Dalu berjualan bensin yang kemudian Terdakwa membeli bensin;
- Bahwa, setelah mendapatkan bensin Terdakwa menuju tempat korban berada dan Terdakwa berdiri di depan korban, lalu Terdakwa siramkan bensin yang Terdakwa bawa tersebut ke badan korban yang kemudian Terdakwa nyalakan korek dan kemudian badan korban Sobari dan mantan istri Terdakwa terbakar

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 554 /Pid.B/2023/PN Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang kemudian korban menceburkan diri kesungai yang kemudian Terdakwa ketahui korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa,
2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu (met voorbedachte raad),
3. Menghilangkan nyawa orang lain;

Ad.1. Tentang unsur “barang siapa” :

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan Terdakwa ternyata tidak hanya telah membenarkan identitasnya sebagaimana terdapat dalam dakwaan, tetapi juga dapat menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum, membenarkan dan bahkan adakalanya membantah keterangan-keterangan saksi yang dianggap merugikan dirinya. Dengan adanya fakta yang demikian itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tidak terjadi eror in persona dalam pemeriksaan perkara ini. Sedangkan mengenai unsur “barang siapa” dalam hubungannya dengan apakah Terdakwa benar telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya baru dapat dinilai setelah tahapan pembuktian dilalui;

Ad.2. Tentang unsur “Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu (met voorbedachte raad)” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah sepadan dengan apa yang dalam doktrin biasa disebut dengan “opzet” dalam segala bentuknya, yaitu opzet als oogmerk (melakukan perbuatan yang dilarang secara dikehendaki dan dimengerti), opzet bij zekerheids-bewustzijn (suatu kesengajaan yang dilandasi oleh kesadaran akan kepastian tentang timbulnya akibat lain dari akibat yang memang ia kehendaki) dan opzet bij mogelijks-bewustzijn/voorwaardelijk opzet/dolus eventualis (suatu kesengajaan yang dilandasi oleh kesadaran akan kemungkinan tentang timbulnya akibat lain dari akibat yang memang ia kehendaki);



Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan unsur “dengan sengaja/opzettelijk” ini Memorie van Toelichting telah memberikan pedoman bahwa apabila dalam suatu rumusan delik terdapat perkataan “opzettelijk”, maka perkataan tersebut juga menguasai atau meliputi seluruh rumusan delik yang terdapat dibelakangnya. Oleh karenanya maka perbuatan berupa “menghilangkan nyawa orang lain” itu memang dikehendaki oleh Terdakwa. Terdakwa juga mengetahui dan mengerti bahwa apa yang dihilangkannya itu adalah nyawa orang lain. Untuk itu Terdakwa harus melakukan tindakan positif yang menyebabkan/mengakibatkan hilangnya orang lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah mendapatkan fakta hukum bahwa korban Sobari telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar pukul 19:00 Wib, sedangkan Dewi meninggal dunia setelah 9 (sembilan) hari dirawat di rumah sakit. Sebagaimana yang telah terungkap dalam fakta-fakta hukum yang didapat dari keterangan saksi-saksi dalam perkara ini dan keterangan Terdakwa yang berupa pengakuannya bahwa kedua korban tersebut meninggal dunia karena dibakar dengan menggunakan bensin yang sebelumnya telah dibeli oleh Terdakwa di kios saksi Fransiskus Dalu. Motifnya karena Terdakwa cemburu kepada korban Sobari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor R/050/Sk.D/I/2023/IKF tertanggal 09 Januari 2003 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Farah P. Kaurow, Sp. F.M., dan dr.Asri M. Pralebda, Sp.F.M., dokter pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara TK. I R. Said Sukanto telah menyimpulkan bahwa sebab mati korban Sobari adalah akibat masuknya air ke dalam saluran pernafasan (tenggelam) sehingga mengakibatkan mati lemas. Adanya luka bakar derajat dua-tiga seluas tujuh puluh delapan persen secara tersendiri bersifat fatal bagi korban. Sedangkan berdasarkan Fisum et Repertum Nomor 17/TU.FK/I/2023 tertanggal 03 Februari 2003 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. dr. Ade Firmansyah Sugiharto, Sp.FM., dokter pada RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo telah disimpulkan bahwa luka bakar yang diderita korban Dewi bersifat fatal dan telah menimbulkan kondisi kegawatdaruratan hingga akhirnya korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alat yang dipakai Terdakwa yaitu bensin dan korek api serta arah siraman bensin Terdakwa yang mengarah pada bagian organ tubuh kedua korban yang sangat mematikan dan luka bakar pada derajat dua dan tiga, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang dikehendaki oleh Terdakwa adalah hilangnya nyawa orang lain/matinya kedua korban tersebut. Dengan adanya fakta yang demikian itu juga dapat



disimpulkan bahwa Terdakwa telah “dengan sengaja” menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban Sobari dan Dewi;

Menimbang, bahwa selain perbuatan menghilangkan nyawa orang lain itu harus dilakukan “dengan sengaja”, Pasal 340 KUHP juga mensyaratkan bahwa perbuatan menghilangkan nyawa orang lain itu juga harus dilakukan “dengan direncanakan terlebih dahulu (voorbedachte raad)”. Tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan unsur “direncanakan terlebih dahulu (voorbedachte raad)” ini, ternyata undang-undang tidak memberikan penjelasannya. Namun dalam hubungannya dengan unsur ini, Prof. Simons telah memberikan pendapatnya bahwa : “orang hanya dapat berbicara tentang adanya perencanaan lebih dahulu, jika untuk melakukan tindak pidana itu pelaku telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkannya tentang kemungkinan-kemungkinan dan tentang akibat-akibat dari tindakannya. Antara waktu seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dari rencana tersebut selalu harus terdapat suatu jangka waktu tertentu. Dalam hal seorang pelaku dengan segera melaksanakan apa yang ia maksud untuk dilakukan, kiranya sulit untuk berbicara tentang adanya suatu perencanaan lebih dulu (dalam PAF. Lamintang, 1985 : 45);

Menimbang, dipersidangan Majelis Hakim juga telah mendapatkan fakta hukum bahwa pada hari Rabu 04 Janurai 2023 sore hari, ketika Terdakwa naik angkot dari Pesing ke daerah Jelambar saat melintas di jembatan Jelambar Aladin, setelah Terdakwa melihat mantan istri Terdakwa/korban Dewi sedang duduk diwarung mie ayam mantan mertua Terdakwa dengan korban Sobari, Terdakwa kemudian berhenti di pinggir jalan dan menuju ke tempat Fransiscus Dalu berjualan bensin, Terdakwa kemudian membeli bensin. Setelah menuangkannya ke dalam plastik dan mempersiapkan korek api, Terdakwa kemudian menuju tempat korban Dewi dan korban Sobari berada dan Terdakwa berdiri di depan mereka, Terdakwa lalu menyiramkan bensin yang Terdakwa bawa tersebut ke badan korban yang kemudian Terdakwa nyalakan korek dan kemudian badan korban Sobari dan korban Dewi terbakar;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, apa yang dilakukan oleh Terdakwa ini pasti ada hubungannya dengan rencana tertentu yang akan dilakukannya. Pendirian Majelis Hakim ini didasarkan atas fakta hukum yang didapat dipersidangan bahwa jarak Terdakwa membeli bensin di kios saksi Fransiskus Dalu dan tempat kejadian yang sekitar 500 meter, banyaknya bensin yang dibeli Terdakwa/Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan arah siraman bensin terhadap kedua korban yaitu wajah, leher, punggung, perut dan empat



anggota gerak, dll., kesemuanya itu sungguh sangat meyakinkan Majelis Hakim bahwa unsur “dengan direncanakan terlebih dahulu (voorbedachte raad)” juga telah terbukti dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-Satu Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kemeja kotak-kotak coklat, hitam, orange kuning dan merah dan kaos warna merah, 1 (satu) buah baju warna corak kotak-kotak warna biru putih, 1 (Satu) buah celana panjang levis warna biru, 1 (satu) buah BH warna Pink, 1 (satu) buah Sandal jepit warna hitam, 1 (satu) buah Sandal jepit warna hitam, 1 (satu) buah Tas warna Pink, 1 (satu) buah sandal jepit warna hitam, 1 (satu) buah Plastik Bening, plastik Kresek warna hitam bekas bungkus bensin yang sebagian meleleh, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah sweater lengan panjang warna abu-abu dan celana panjang warna hitam akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Korban yang meninggal 2 (dua) orang yaitu Sobari dan Dewi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan penderitaan baik fisik maupun psikis terhadap anak-anak korban;
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga tidak menyulitkan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Ridwan bin Almarhum Nurdin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" sebagaimana dalam dakwaan ke-Satu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kemeja kotak-kotak coklat, hitam, orange kuning dan merah dan kaos warna merah, 1 (satu) buah baju warna corak kotak-kotak warna biru putih, 1 (Satu) buah celana panjang levis warna biru, 1 (satu) buah BH warna Pink, 1 (satu) buah Sandal jepit warna hitam, 1 (satu) buah Sandal jepit warna hitam, 1 (satu) buah Tas warna Pink, 1 (satu) buah sandal jepit warna hitam, 1 (satu) buah Plastik Bening, plastik Kresek warna hitam bekas bungkus bensin yang sebagian meleleh, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah sweater lengan panjang warna abu-abu dan celana panjang warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, oleh H. Sutaji, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Lebanus Sinurat, S.H.M.H., dan Deny Riswanto, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 554 /Pid.B/2023/PN Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 September 2023 oleh H. Sutaji, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Lebanus Sinurat, S.H.M.H., dan Slamet Widodo, S.H.M.H., sebagai Hakim Anggota, Umar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Shubhan Noor Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lebanus Sinurat, S.H., M.H.

H. Sutaji, S.H., M.H.,

Slamet Widodo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Umar, S.H.M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)